

**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PANDEGLANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan dan pasti serta untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi di Kabupaten Pandeglang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
  2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 570/3727 A/Sj, Nomor : SE/08/M.PAN-RB/9/2010 dan Nomor : 12 Tahun 2010 Hal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban perizinan, termasuk penandatngannya atas nama pemberi wewenang.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
13. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.

14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi DPMPTSP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. Memperpendek proses pelayanan;
- c. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- d. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat.

### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. jenis Perizinan dan Non Perizinan;
- b. pendelegasian Kewenangan;
- c. pelaksanaan Kewenangan;
- d. pengaduan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB III JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

### **Pasal 5**

Jenis-jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan pada DPMPTSP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

### **Pasal 6**

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan serta pencabutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kepala DPMPTSP.

- (2) Berdasarkan Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan, pencabutan serta menangani pengaduan masyarakat.

### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas).

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 8**

- (1) DPMPTSP wajib memenuhi ketentuan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pegawai/pejabat dari SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (5) Dalam melaksanakan penyelenggaraan PTSP, apabila dipandang perlu DPMPTSP dapat bekerjasama dengan Tenaga ahli, Konsultan, Akademisi, dan atau lembaga Pemerintah Non Kementerian.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE).
- (2) Ketentuan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan menjadi kewenangan DPMPTSP.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 503/Kep.449-Huk/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 27 Nopember 2017

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**IRNA NARULITA**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 7 Nopember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**FERY HASANUDIN**